

**PERJANJIAN**  
**NOMOR : 400.5/ /436.7.16/2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERKULIAHAN/PENDIDIKAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Farida Fitrianing Arum, S.E, M.M  
NIP : 198207262006042017  
Instansi : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  
serta Pariwisata Kota Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Potensi Pemuda di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :  
NIK :  
Jurusan :  
Institusi Pendidikan :  
Nomor Rekening :  
Nama dalam rekening :  
Nama Bank :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Nomor: 400.5/4292/436.7.16/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan Periode April 2026 Tahap I, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Nomor: 400.5/4292/436.7.16/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan Periode April 2026 Tahap I, **PIHAK KEDUA** dinyatakan berhak menerima bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan dari Pemerintah Kota Surabaya yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai tugas dan fungsi oleh **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/ Pendidikan (yang selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemberian bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah:
  - a. sebagai pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026;
  - b. sebagai pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Nomor: 400.5/4292/436.7.16/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan Periode April 2026 Tahap I;
  - c. guna tertib administrasi dalam implementasi pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. pemberian bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan Pemerintah Kota Surabaya kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. partisipasi dan keterlibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
  - a. menerima seluruh persyaratan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. menerima laporan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif per semester (IPK) sebagai berikut:
    - i. Perguruan Tinggi Swasta untuk semester 1 (satu) sampai dengan semester 2 (dua) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dan untuk semester 3 (tiga) keatas minimal 3,00 (tiga koma nol)
    - ii. Perguruan Tinggi Negeri minimal 3,00 (tiga koma nol)yang dibuktikan dengan penyampaian laporan dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan/ Kursus; atau Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. menerima laporan partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
- a. merencanakan anggaran bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan berupa Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan dan Uang Saku sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. menyalurkan bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta perubahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa:
    - 1) Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester, yang apabila nilai UKT (Uang Kuliah Tunggal) kurang dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka akan diberikan senilai UKT tersebut; apabila Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibawah senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka akan diberikan senilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut;
    - 2) Uang Saku diberikan setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk menerima bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan dari **PIHAK KESATU** berupa:
- a. Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester, yang apabila nilai UKT (Uang Kuliah Tunggal) kurang dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka akan diberikan senilai UKT tersebut; apabila Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibawah senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka akan diberikan senilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut;
  - b. Uang Saku diberikan setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Bantuan Biaya Perkuliahan/ Pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta perubahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - d. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menjalani Cuti akademik dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan atau Kursus, maka **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan hak bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- a. melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
  - b. mentaati seluruh peraturan tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus serta peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - c. mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan studi tepat waktu untuk S1 selama 8 (delapan) semester, D4 selama 8 (Delapan) semester, D3 selama 6 (enam) semester, D2 selama 4 (empat) semester, dan D1 selama 2 (dua) semester sesuai masa studi masing-masing program studi;

- d. memenuhi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif per semester (IPK):
  - i. Perguruan Tinggi Swasta untuk semester 1 (satu) sampai dengan semester 2 (dua) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dan untuk semester 3 (tiga) keatas minimal 3,00 (tiga koma nol)
  - ii. Perguruan Tinggi Negeri minimal 3,00 (tiga koma nol)yang dibuktikan dengan penyampaian laporan kepada PIHAK KESATU dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan/ Kursus atau Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) dari PIHAK KEDUA.
- e. berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dibuktikan dengan laporan dan/atau dokumentasi keikutsertaan kegiatan;

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Perjanjian ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
- (2) Pelaksanaan partisipasi dan keterlibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Surat perjanjian ini berlaku di semester pada saat ditandatangani **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6 LARANGAN**

- 1. Pada saat dan selama menjadi penerima bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan, **PIHAK KEDUA** dilarang:
  - a. menikah dan/atau hamil;
  - b. tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya;
  - c. putus kuliah/pendidikan;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. melampaui batas waktu kuliah/pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus;
  - f. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus;
  - g. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;

- h. menerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dari pihak lainnya dengan komponen bantuan biaya yang sama, kecuali bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak mencukupi biaya perkuliahan/pendidikan yang jumlah totalnya tidak boleh melebihi nilai total biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus;
  - i. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus; dan/atau
  - j. melakukan tindakan yang merugikan **PIHAK KESATU**, baik materiil maupun non materiil.
2. Selain larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, **PIHAK KEDUA** dilarang menuntut dipekerjakan pada Pemerintah Kota Surabaya.

### **Pasal 7** **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
- b. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) Perjanjian ini setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh **PIHAK KESATU** ;
- c. **PIHAK KEDUA** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini;
- d. tidak tersedianya Anggaran bantuan biaya perkuliahan/ pendidikan atau adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026;
- e. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

### **Pasal 8** **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Pada saat Perjanjian ini berlaku maka Perjanjian sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
**Penerima Bantuan Biaya**  
**Perkuliahan/ Pendidikan**

**PIHAK KESATU,**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**FARIDA FITRIANING ARUM, S.E, M.M**